

PENGUMUMAN


Nomor: B-108/Un.06/Ps/PP.00.9/01/2018

Diumumkan kepada seluruh mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Program Magister angkatan tahun 2015 dan tahun sebelumnya serta Program Doktor angkatan tahun 2016 dan tahun sebelumnya yang belum selesai studinya untuk segera menghadap kepada Pengelola/Ketua Program Studi untuk berkonsultasi dan melaporkan perkembangan studinya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Membawa bukti-bukti berupa tesis atau disertasi yang telah berproses mulai dari pengajuan judul sampai dengan proses selanjutnya.
2. Waktu untuk menghadap dengan membawa bukti sebagaimana poin 1 yaitu sejak diterbitkannya penyampaian ini sampai dengan 20 Pebruari 2018.
3. Mahasiswa yang tidak menghadap dan melaporkan perkembangan studinya sebagaimana poin 2 dinyatakan mengundurkan diri dan segera ditetapkan sebagai putus studi (*drop out*).

Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian dan agar setiap mahasiswa mengetahui.

Samata, 15 Januari 2018
Direktur
Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.
NIP. 19567231 198703 1 022






SURAT EDARAN

Nomor: B-²⁹ /Un.06/PP.00.9/01/2018

Setelah membaca:

1. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015 khususnya pasal 16 ayat 1 huruf f bahwa masa studi Program Magister paling lama 4 tahun dengan beban belajar paling sedikit 36 sks, dan pasal 16 ayat 1 huruf g bahwa masa studi Program Doktor paling lama 7 tahun dengan beban belajar paling sedikit 42 sks.
2. Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tanggal 1 September 2016.
3. Berdasarkan hal itu maka mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang masuk mulai tahun 2016 setelah berlakunya peraturan Nomor 44 Tahun 2016 akan berlaku ketentuan DO (Drop Out).
4. Pemberlakuan DO (Drop Out) berlaku juga bagi mahasiswa yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Dengan demikian, pemberlakuan DO akan diterapkan mulai bulan Pebruari tahun 2020 bagi Program Magister dan mulai Pebruari tahun 2023 bagi Program Doktor yang terdaftar masuk Maret 2016, dan mulai Agustus 2020 bagi Program Magister dan mulai Agustus 2023 bagi Program Doktor yang terdaftar masuk September 2016.
6. Agar Pascasarjana UIN Alauddin Makassar segera mempersiapkan hal-hal terkait untuk pemberlakuannya.
7. Demikian edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar setiap mahasiswa mengetahui.



Samata, ²³ Januari 2018

Rektor, H.


Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.

NIP. 19560717 198603 1 003

Tembusan:

1. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar





KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II : Jln. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. 0411-862450 Fax 0411-881528 Samata-Gowa 90221

SURAT EDARAN

Nomor: B- 130 /Un.06/PP.00.9/01/2018

Disampaikan kepada seluruh mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pendidikan Tinggi dan IKU (Indikator Kinerja Utama) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bahwa bagi mahasiswa Pascasarjana yang akan mendaftar ujian akhir Tesis (Munaqasyah) bagi Program Magister dan Ujian Promosi bagi Program Doktor diharuskan memublikasikan naskah Tesis atau Disertasi yang telah disahkan pada jurnal nasional atau jurnal internasional terindeks, baik jurnal cetak maupun jurnal online. Ketentuan ini mulai berlaku efektif 1 Maret 2018. Teknik penulisan jurnal dapat dilihat di website Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

Demikian edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar setiap mahasiswa mengetahui.



Samata, 23 Januari 2018

Rektor, //

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003

Tembusan:

1. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar



PENGUMUMAN


Nomor: B-108/Un.06/Ps/PP.00.9/01/2018

Diumumkan kepada seluruh mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Program Magister angkatan tahun 2015 dan tahun sebelumnya serta Program Doktor angkatan tahun 2016 dan tahun sebelumnya yang belum selesai studinya untuk segera menghadap kepada Pengelola/Ketua Program Studi untuk berkonsultasi dan melaporkan perkembangan studinya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Membawa bukti-bukti berupa tesis atau disertasi yang telah berproses mulai dari pengajuan judul sampai dengan proses selanjutnya.
2. Waktu untuk menghadap dengan membawa bukti sebagaimana poin 1 yaitu sejak diterbitkannya penyampaian ini sampai dengan 20 Pebruari 2018.
3. Mahasiswa yang tidak menghadap dan melaporkan perkembangan studinya sebagaimana poin 2 dinyatakan mengundurkan diri dan segera ditetapkan sebagai putus studi (*drop out*).

Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian dan agar setiap mahasiswa mengetahui.

Samata, 15 Januari 2018
Direktur
Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.
NIP. 19567231 198703 1 022



PENGUMUMAN

No : B-143/Un.06/PS/PP.00.9/01/2018

DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH MAHASISWA/(i) PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR, DENGAN **MEMBAWA BUKTI PEMBAYARAN SEBELUMNYA KE BRI**. SEMUA KATEGORI PEMBAYARAN PERKULIAHAN DIALIHKAN KE BANK RAKYAT INDONESIA, TBK (BRI) DENGAN NO. REKENING : 0642-01-001-489-30-8 136 UIN ALAUDDIN MKS OPS BLU PPS.


BATAS PEMBAYARAN SPP PER TANGGAL 23 JANUARI 2018 S.D 16 FEBRUARI 2018

DEMIKIAN UNTUK DIKETAHUI.

SAMATA, 22 JANUARI 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

an. DIREKTUR,
WAKIL DIREKTUR BIDANG ADM.UMUM DAN
KEUANGAN



DR. H. KAMALUDDIN ABU NAWAS, M.AG.
NIP. 19660825 199303 1 002